

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, kesimpulan utama dari tesis ini adalah masing-masing organ dalam suatu perseroan terbatas mempunyai kedudukan yang sama, seluruh organ memiliki tanggung jawab, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Tidak ada salah satu organ dalam perseroan terbatas yang mempunyai kedudukan paling tinggi sehingga dapat bertindak sewenang-wenang terhadap organ perseroan lainnya. Namun demikian masing-masing organ tersebut wajib bertindak sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya dan tidak dapat bertindak melebihi kewenangannya, kewenangan mana yang dibatasi oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang mungkin lebih luas kewenangannya dari dua organ lainnya, karena UU Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham adalah yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar, sehingga dapat disimpulkan kewenangannya adalah seluruh wewenang yang ada kecuali yang sudah diatur menjadi kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris. Akan tetapi ketentuan ini tetap tidak menjadikan Rapat Umum Pemegang Saham, yang adalah merupakan hasil suara para pemegang saham, dapat mengganti 2 (dua) organ lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris secara sewenang-wenang, karena walaupun pergantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah merupakan kewenangan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, namun tetap harus melalui mekanisme hukum dan prosedur yang telah ditetapkan.

Begitu pula dengan Direksi dan Komisaris berhak diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pemegang Saham, dalam hal memang ada alasan yang wajar untuk itu, dan proses pergantian manajemen ini tidak boleh juga dipersulit oleh Direksi dan Komisaris karena bagaimanapun juga Pemegang Saham mempunyai hak untuk

melakukan kontrol dan memberikan suaranya melalui Rapat Umum Pemegang Saham, hak mana yang juga dilindungi oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam bab ini, akan disimpulkan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan di dalam pokok permasalahan sesuai dengan uraian pada bab sebelumnya, yaitu:

Pertama, Dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengalami penundaan karena penolakan oleh Direksi untuk menyelenggarakannya, maka sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 80 UU Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Kalimat tersebut memang menggunakan kata “dapat”, namun hal itu tidak menjadikan ketentuan tersebut dapat disimpangi begitu saja, karena pemegang saham tidak dapat langsung menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa adanya ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Karena bagaimanapun juga suatu keputusan dapat dianggap sah secara hukum apabila mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan tersebut juga sah secara hukum, terutama apabila keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang cukup signifikan yang akan merubah susunan manajemen perseroan. Kata “dapat” yang digunakan dalam pengaturan ketentuan ini menjelaskan bahwa, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada dasarnya adalah merupakan hak pemegang saham, dan untuk menguatkan hak pemegang saham tersebut maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan hak dimaksud.

Kedua, Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimungkinkan bagi Direksi untuk dapat menolak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, asalkan alasan penolakan tersebut adalah alasan yang sah menurut hukum yaitu karena tujuan dan kepentingan perseroan, karenanya UU Perseroan Terbatas memberikan ketentuan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yaitu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal Direksi menolak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini disebabkan karena tugas Direksi bukanlah dimaksudkan untuk melaksanakan keinginan pemegang saham, akan tetapi

Universitas Indonesia

melaksanakan tujuan dan kepentingan perseroan. Namun demikian dalam hal penolakan tersebut tidak mempunyai dasar, seperti misalnya agenda yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak menguntungkan posisi manajemen karenanya Direksi menolak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi dalam hal ini dapat dianggap melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya.

Terkait dengan hal tersebut, tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa Direksi atau Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham apabila Direksi mempunyai alasan untuk menolaknya, yang dapat dilakukan oleh pemegang saham hanyalah mengajukan gugatan terhadap Direksi apabila memang dapat dibuktikan terdapat kerugian yang ditimbulkan karena tindakan Direksi menolak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, baik didasarkan pada pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas maupun didasarkan pada hubungan kontraktual atau perjanjian antara Direksi dengan perseroan.

Ketiga, Ketua Pengadilan Negeri adalah pihak yang oleh UU Perseroan Terbatas diberikan kewenangan untuk dapat memberikan izin bagi pemegang saham yang berkeinginan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham namun mendapatkan penolakan dari Direksi, akan tetapi permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri ini bukanlah suatu jaminan bahwasanya kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan terselesaikan, karena dapat saja permohonan ijin tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri karena alasan tertentu, sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Semen Padang. Upaya hukum lain yang diberikan oleh UU Perseroan terbatas untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.

Karenanya agar permohonan ijin tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri perlu dipenuhi 2 (dua) syarat yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas yaitu, *pertama*, dipenuhinya seluruh persyaratan yang diperlukan dalam rangka permohonan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, dan *kedua*, adanya kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Kedua syarat tersebut mutlak dipenuhi oleh

pemohon atau pemegang saham sehingga Ketua Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan.

3.2. SARAN

Pertama, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1995, namun demikian masih terdapat beberapa pasal yang tidak tegas pengaturannya. Seperti misalnya kata “dapat” dalam pengaturan pasal 80, sehingga seakan-akan ketentuan tersebut dapat disimpangi. Pembuat undang-undang seharusnya membuat suatu ketentuan dengan kalimat yang tidak menjadikan adanya persepsi yang berbeda di masyarakat. Khususnya UU Perseroan Terbatas ini adalah undang-undang yang cukup banyak bersentuhan dengan masyarakat, dimana didalamnya terdapat bermacam ragam kepentingan baik itu kepentingan investor lokal maupun kepentingan investor asing, sehingga pengaturan yang jelas dan tegas sangat diharapkan, utamanya penegakan hukum dalam peraturan Perseroan Terbatas ini. Bahkan lebih jauh lagi, ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham seharusnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga kepentingan pemegang saham baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas dapat benar-benar terlindungi, karena bagaimanapun juga pemegang saham adalah pihak yang berinisiatif pertama kali membangun suatu perseroan dengan nilai investasi yang diberikannya untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak termasuk didalamnya pemegang saham itu sendiri maupun *stakeholder*.

Kedua, Di dalam UU Perseroan Terbatas yang baru ini memang kedudukan seluruh organ dalam perseroan Terbatas adalah sederajat, karena ketiga organ tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing dan saling mendukung untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Namun demikian seharusnya pembuat undang-undang membuat aturan yang lebih tegas dan jelas seperti misalnya perubahan pasal di dalam UU Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai penyelesaian kemacetan

Rapat Umum Pemegang Saham, dimana seharusnya diberikan batas waktu maksimal untuk penyelesaian permasalahan dimaksud, karena bagaimanapun juga Rapat Umum Pemegang Saham yang adalah merupakan hasil suara pemegang saham, yaitu pihak yang telah menanamkan sejumlah modal, seharusnya mendapatkan jalan keluar yang mudah untuk menjamin hak suaranya di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat diberikan. Terlebih lagi tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang ada hanya upaya hukum gugatan yang mana hal tersebut baru dapat dilakukan setelah terjadinya kerugian terhadap perseroan, yang tentu saja baru dapat dilakukan setelah pemegang saham kehilangan sejumlah nilai investasinya. Namun demikian, dalam hal ternyata Direksi yang merasa dirugikan dengan pergantian dirinya, maka Direksi tersebut mempunyai kesempatan untuk membela dirinya di dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Ketiga, UU Perseroan Terbatas telah memberikan jalan keluar dalam hal terjadi kemacetan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun dapat saja terjadi upaya ini tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, karena Pengadilan Negeri ataupun Mahkamah Agung tidak memberikan jaminan akan mengabulkan permohonan, ada kemungkinan permohonan yang diajukan ditolak apabila argumen yang menjadi alasan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas.

Namun yang paling penting adalah penegakan hukum atau *law enforcement* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk dapat melaksanakan penegakan hukum tanpa terpengaruh intervensi dari pihak manapun juga. Sebagaimana yang terjadi pada PT Semen Padang, dimana begitu rumit proses yang harus dilalui oleh pemegang saham untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, hal ini tentu saja menjadi preseden buruk bagi negara Indonesia, akan tetapi jika di masa yang akan datang penegakan hukum benar-benar dilakukan, maka diharapkan investor tidak ragu lagi untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Universitas Indonesia